





**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 130/710/ADP/UM/2020  
Tanggal : 29/09/2020

No. Koreksi : 455

Institusi : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Palu  
Tentang : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palu

<b>PETUGAS</b>  <b>Cakra</b>	<b>PENERIMA</b>  <b>Lili/Fadun</b>
Catatan : Salinan Belum Ada	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CIAL 02/10/2010.16

Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Daerah, bahwa Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan dalam wilayah Kota Palu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa penyebaran virus corona disease 19 yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, dampak psikologis pada masyarakat serta mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, diperlukan upaya yang cepat, tepat, sistematis, dan terintegrasi dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam angka 2 Surat Edaran Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Daerah, bahwa Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan dalam wilayah Kota Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>Ju</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palu);
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 02.01/ Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19);

Memperhatikan :

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

8. Surat Edaran Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Daerah.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

- KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PALU.
- : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Satgas COVID-19) Kecamatan, yang terdiri dari :
    1. Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan Tavaili;
    2. Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan Palu Utara;
    3. Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan Mantikulore;
    4. Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan Palu Timur;
    5. Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan Palu Selatan;
    6. Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan Tatanga;
    7. Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan Palu Barat; dan
    8. Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan Ulujadi.
  - : Pembentukan Satgas COVID-19) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan :
    - a. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID 19 di wilayah Kota Palu;
    - b. Melibatkan unsur-unsur Pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan;
    - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan COVID 19 agar tidak terjangkit atau tertular virus corona;
    - d. Memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan
    - e. Mewujudkan penanganan penyebaran COVID 19 secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi.
  - : Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan mempunyai tugas:
    - a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kecamatan;
    - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kecamatan;
    - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 Kecamatan;
    - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Palu;
    - e. Menyusun rencana langkah strategis penanganan penyebaran COVID 19 di wilayah Kecamatan.
    - f. Menggalang dan membangun partisipasi masyarakat untuk turutserta bergotong royong dalam penanganan penyebaran COVID 19; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

KEEMPAT

8. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID 19 Kota, instansi/pihak lain terkait dengan penanganan penyebaran dan/atau kasus Covid 19.

KELIMA

: Struktur Organisasi, Susunan Personalia, dan Rincian Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini :  
a. Lampiran I : Struktur Organisasi;  
b. Lampiran II : Rincian Tugas Satgas.  
c. Lampiran III : Rincian Tugas

KELIMA

: Masing-masing Camat menyusun dan menunjuk personil kepengurusan Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan sebagaimana Format tercantum III lampiran Keputusan ini.

KEENAM

: Memerintahkan Camat untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 Kelurahan dan mengoordinasikan pembentukan RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.

KETUJUH

: Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Penanganan COVID 19 Kecamatan secara berkala kepada Ketua melalui Sekretariat Satgas Penanganan COVID 19 Kota Palu.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu serta dana bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KESEMBILAN

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 440/360/Dinkes/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Palu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal


Plt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>zh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN DALAM  
WILAYAH KOTA PALU

**B. Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan**



Plt. WALI KOTA PALU,  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 (COVID-19) KECAMATAN DALAM  
 WILAYAH KOTA PALU

- I. Ketua
- II. Wakil Ketua 1
- III. Wakil Ketua 2
- IV. Wakil Ketua 3

V. Koordinator

VI. Wakil Koordinator

VII. Pelaksana

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bidang Penerapan Disiplin

- : Plt. Wali Kota Palu
- : Komandan KODIM 1306 Donggala
- : Kepala Kepolisian Resor Kota Palu
- : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu
- 2. DANDIM 1306 Donggala
- 3. KAPOLRES Palu
- 4. Ketua Pengadilan Negeri Palu
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Palu
- 6. Sekretaris Daerah Kota Palu
- : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Palu.
- : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.
- : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
- : Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu.
- : 1. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Palu.
- 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu.
- : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
- 2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu.
- 3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
- 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Palu
- 5. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Palu
- 6. Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Palu
- 7. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Palu
- 8. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
- 9. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- Bidang Penegakan Hukum :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.
  2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Sat. Pol PP Kota Palu..
  3. Wakapolres Kota Palu
  4. Kabag OPS Polres Palu
  5. Pasi OPS Kodim 1306 Donggala
  6. Pasi Teritorial Kodim 1306 Donggala
  7. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu
  8. Kasi SDM Kesehatan Kota Palu
  9. Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.
  10. Kasubag Penegakan Perda Sat. Pol. PP Kota Palu.
  11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.
  12. Kasi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.
  13. Kasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu.

Plt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) KECAMATAN DALAM  
WILAYAH KOTA PALU

RINCIAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) KECAMATAN

1. KETUA

Tugas :

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kegiatan Satgas Penanganan COVID 19 kota;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 kelurahan dalam wilayah masing-masing;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur teftait lainnya yang berbasis **pentahelix**;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota; dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas :

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19 di kecamatan.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terktnt dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas :

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kota, dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas :

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam membantu warga yang mengalami perawatan/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima,
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya, dan sebagainya sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas :

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kota.

### 7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas :

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani perawatan/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegtatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

Pt. WALL KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>